



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
7. UPT Terminal dan Perpustakaan adalah UPT Terminal dan Perpustakaan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai di bidang terminal dan perpustakaan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan terminal dan perparkiran.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Jasa Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, penyelenggaraan pengembangan, pengaturan, pembinaaan dan pemeliharaan kawasan terminal dan lokasi perparkiran yang menjadi tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun konsep rencana dan program kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan dan membina ketatausahaan;

4

- d. mengendalikan dan membina unit pada UPT Terminal dan Perparkiran;
- e. membina aparatur pada UPT Terminal dan Perparkiran;
- f. melaksanakan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- g. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan terminal dan perparkiran yang menjadi kewenangannya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebhendaharaan di lingkungan UPT;
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017.



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	/s/k
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>Koors Perhubungan</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Kabag Huk</i>	<i>[Signature]</i>
3.	
4.	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>Kadis Perhubungan</i>	<i>h</i>
2. <i>Kabag Henk</i>	
3.	
4.	



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>R</i>
KABAG	<i>A</i>
KASUBAG	<i>A</i>